PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA

PUTUSAN
Nomor 230-K/PM II-08/AD/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Muchlis
Pangkat, NRP	:	Sersan Dua, 31050443861284
Jabatan	:	Ba Ukur dan Gambar Konbang Subdenzibang 042/XIV/ Palopo
Kesatuan	:	Denzibang 2/XIV Parepare Zidam XIV/Hsn
Tempat dan tanggal lahir	:	Palopo, 7 Desember 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Perumahan Imbara I, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo RT 01 RW 01 Kota Palopo, Jalan Mangga Nomor 18A depan PNP Palopo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca :

1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor R/195/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022.

2. Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor BP-10/A-10/II/2022 tanggal 10 Februari 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer XIV/Hasanudin selaku Papera Nomor Kep/307/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/112/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/230-K/PM II-08/AD/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/230-K/PM II-08/AD/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/230-K/PM II-08/AD/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dangan perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/112/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :"Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat:

1) 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian pengembalian dana atas pembelian barang system PO (Purches Order).

2) 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli sembako bermaterai.

3) 3 (tiga) lembar print out transfer via MBanking Bank BCA atas nama Muchlis.

4) 1 (satu) lembar fotocopy surat print out Bank BRI bulan Juni 2021.

5) 3 (tiga) lembar fotocopy surat print out Bank BCA bulan April 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atau Pledoinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Dalil Penasihat Hukum yang pada garis besarnya mengaitkan perkara ini dengan perkara keperdataan dimana dalihnya karena adanya perjanjian sebelumnya dan adanya gagal bayar dari Terdakwa sehingga hal ini sudah seharusnya masuk dalam ranah perdata dimana perkara ini harusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

b. Ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disampaikan Oditur Militer dalam tuntutannya.

c. Permohonan kepada Majelis Hakim agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
2) Membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Bahwa atas Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer menyampaikan Replik (tanggapan) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya.

4. Bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan pula tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/112/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh, tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu dan tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau setiak-tidaknya dalam bulan April dan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Jl. daerah Cipayung Jakarta Timur dan Setu Jakarta Timur dan Jl. Raya Bogor Km.27 RT 001 RW 008 Komplek Zeni Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Muchlis) saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Menzikon Pusziad dan pada bulan November 2020 Terdakwa pindah dari Menzikon Pusziad ke Zidam XIV/Hsn, kemudian pada bulan Juli 2021 Terdakwa pindah ke Subdenzibang 042/XIV Palopo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 3105044381284 jabatan Ba Ukur dan Gambar Konbang Subdenzibang o42/XIV/Palopo.

2. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdr. Indra Kusuma) melalui media sosial Massenger karena Terdakwa memasang iklan penjualan sembako dengan harga murah di Fecebook dengan akun Andi Andi, melihat iklan tersebut Saksi-1 berniat untuk memesan sembako tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa sekira bulan Desember 2020 Saksi-1 langsung mengirimkan pesan via WA kepada Terdakwa untuk bersilahturahim ke rumah Terdakwa di Jl. Raya Bogor Km. 27 RT 001 RW 008 Komplek Zeni Jakarta Timur untuk memastikan pada saat pemesanan barang yang ditawarkan dari akun Fecebook Terdakwa kepada Saksi-1 lebih yakin lagi untuk memesan barang tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 Saksi-1 memesan sembako berupa 50 (lima puluh) dus Kopi Kapal Api Mix dan 50 (lima puluh) dus Minyak Goreng Xania kepada Terdakwa dengan harga pembelian sebesar Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB uang tersebut Saksi-1 transfer melalui ATM ke rekening BRI a.n. Muchlis.

5. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Marliyani) mengambil pesanan barang di kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Kalisari Jakarta Timur akan tetapi pada saat itu Saksi-2 tidak ikut turun hanya menunggu di dalam mobil.

6. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 13.33 WIB Terdakwa menawarkan barang sembako kembali dengan harga murah sistem PO (Purchase Order) yaitu Minyak Goreng Xania 2 L harga Rp.137.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perdus PO 6 (enam) hari, Kopi Kapal Api Mix harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perdus PO 6 (enam) hari dan Indomie Goreng seharga Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) perdus PO 3 (tiga) hari, kemudian Saksi-1 memesan sembako namun Saksi-1 lupa jenis pesanan sembakonya dengan total pembayaran kurang lebih sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Desember 2020 barang tersebut diantar ke toko Saksi-1 di Jl. Bulak Indah RT 003 RW 012 Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, kemudian sejak saat itu Saksi-1 sering memesan sembako kepada Terdakwa dan pemesanan berjalan lancar.

7. Bahwa sejak tanggal 14 April 2021 pemesanan sembako Saksi-1 kepada Terdakwa mulai bermasalah dalam pengiriman barang, pada saat pemesanan tersebut Saksi-1 mentrasfer uang ke rekening BCA Norek 1580238129 atas nama Muchlis secara bertahap sejak tanggal 5 April 2021 sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan 300 (tiga ratus) dus Indomie Goreng, tanggal 7 April 2021 transfer sebesar Rp73.450.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 350 (tiga ratus lima puluh) dus Minyak Goreng Tropical 2 Liter, 150 (seratus lima puluh) dus Minyak Goreng Tropical 1 Liter, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengirimkan sembako sesuai yang Saksi-1 pesan.

8. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 serta 7 (tujuh) orang korban lainnya bertemu di daerah Cibubur Jakarta Timur, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian secara tertulis yang isinya bahwa Terdakwa menyanggupi mengembalikan dana Saksi-1 dan 7 (tujuh) orang lainnya pada tangal 15 Juli 2021, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpoam Jaya/2 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa pada saat Terdakwa memasang iklan penjualan sembako dengan harga mumurah melalui media social Fecebook dengan nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muchlis, kemudian Saksi-1 inbox melalui Massanger dengan system PO (Purchase Order) dengan pembayaran full Payment (bayar dimuka) dan barang akan dikirim 1 (satu) minggu setelah pembayaran sesuai pemesanan.

10. Bahwa Saksi-1 memesan barang sembako awalnya Saksi-1 inbox melalui messenger kemudian Saksi-1 dikasih nomor WhatsApp Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memesan melalui WA dan pembayaran dengan cara Saksi-1 transfer melalui MBanking dan Transfer Via mesin ATM pada tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2021 ke rekening Bank Mandiri Norek 1130010925752 atas nama Muchlis, Rekening BCA Norek 1580238129 atas nama Muchlis dan Rekening BRI Norek 012201108172505 atas nama Muchlis.

11. Bahwa uang sebesar Rp98.950.000,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bukan milik Saksi-1 seluruhnya akan tetapi milik 2 (dua) orang Bayer Saksi-2 dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan.

12. Bahwa uang milik Buyer Saksi-1 yang dimaksud awalnya pada saat Saksi-1 memesan barang sembako kepada Terdakwa kemudian Saksi-1 simpan di toko yang kemudian Buyer melihat Saksi-1 mempunyai banyak stok barang yang akhirnya ikut pesan dengan sistem PO, namun untuk harganya Saksi-1 naikkan antara Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perkarton yang akhirnya ada 2 (dua) orang Bayer pesan kepada Saksi-1 yang saat ini uangnya ada pada Terdakwa dan belum di kembalikan dan barang belum dikirim.

13. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana Saksi-1 dan Terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1, namun sampai saat ini Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi sebesar Rp9.327.070,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh jutuh ribu tujuh puluh rupiah) dengan cara dicicil dan sisa uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp89.622.930,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp89.622.930,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan Saksi-1 menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp89.622.930,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mau mengembalikan Saksi-1 akan menuntut secara hukum yang berlaku.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan rangkaian kebohongan dengan mengatakan bahwa barang di gudang sedang kosong akan tetapi ternyata modal Terdakwa tidak ada sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan sembako yang dipesan oleh Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp89.622.930,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIV/Hasanuddin yaitu: Kapten Chk Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H., NRP 11100007401185, Kasidukbankum Kumdam XIV/Hsn, dkk 5 (lima) orang berdasarkan surat perintah Kakumdam XIV/Hasanuddin Nomor 163/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 19 September 2022.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap	:	Indra Kusuma
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir	:	Jakarta, 21 Februari 1981
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Jalan Bulak Indah RT 003 RW 012 Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial Massenger karena Terdakwa memasang iklan penjualan sembako dengan harga murah di Fecebook dengan akun Andi Andi, melihat iklan tersebut Saksi berniat untuk memesan sembako tersebut. Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa apa yang ditawarkan Terdakwa di iklan adlah di bawah harga pasar meskipun dengan system PO (Purchase Order). Terlebih saat itu masih dalam masa pandemi dan barang barang kebutuhan tersebut banyak dicari masyarakat.

3. Bahwa pada saat Terdakwa memasang iklan penjualan sembako dengan harga murah melalui media social Fecebook dengan nama Muchlis, kemudian Saksi inbox melalui Massanger dengan system PO (Purchase Order) dengan pembayaran full Payment (bayar dimuka) dan barang akan dikirim 1 (satu) minggu setelah pembayaran sesuai pemesanan.

4. Bahwa sebelumnya Saksi mendatangi langsung kontrakan Terdakwa di daerah kalisari. Dimana Saksi awalnya kurang percaya dengan iklan Terdakwa di media social. Namun setelah melihat sendiri stok barang di rumah Terdakwa ditambah Terdakwa seorang anggota TNI serta adanya surat perjanjian pertama. Saksi bertambah merasa yakin sehingga melakukan transaksi pertamanya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 Saksi memesan sembako berupa 50 (lima puluh) dus Kopi Kapal Api Mix dan 50 (lima puluh) dus Minyak Goreng Xania kepada Terdakwa dengan harga pembelian sebesar Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB uang tersebut Saksi transfer melalui ATM ke rekening BRI a.n. Muchlis.

6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 mengambil pesanan barang di kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Kalisari Jakarta Timur. Dapat dikatakan transaksi pertama lancar dan sesuai perjanjian.

7. Bahwa selanjutnya tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 13.33 WIB Terdakwa menawarkan barang sembako kembali dengan harga murah sistem PO kembali yaitu Minyak Goreng Xania 2 L harga Rp137.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perdus PO 6 (enam) hari, Kopi Kapal Api Mix harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perdus PO 6 (enam) hari dan Indomie Goreng seharga Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) perdus PO 3 (tiga) hari, kemudian Saksi memesan sembako namun Saksi lupa jenis pesanan sembakonya dengan total pembayaran kurang lebih sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dan tanggal 28 Desember 2020 barang tersebut diantar ke toko Saksi di Jalan Bulak Indah RT 003 RW 012, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, kemudian sejak saat itu Saksi sering memesan sembako kepada Terdakwa dan pemesanan berjalan lancar.

8. Bahwa terjadi beberapa transaksi serupa dengan nilai yang lebih besar dlakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa. Dimana transaksi kedua dan seterusny tidak ada perjanjian tertulis lagi, hanya berdasarkan kepercayaan semata.

9. Bahwa Saksi memesan barang sembako awalnya Saksi inbox melalui Messenger kemudian Saksi dikasih nomor WhatsApp Terdakwa, selanjutnya Saksi memesan melalui WA dan pembayaran dengan cara Saksi transfer melalui MBanking dan Transfer Via mesin ATM pada tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2021 ke rekening Bank Mandiri Norek 1130010925752 atas nama Muchlis, Rekening BCA Norek 1580238129 atas nama Muchlis dan Rekening BRI Norek 012201108172505 atas nama Muchlis.

10. Bahwa sejak tanggal 14 April 2021 pemesanan sembako Saksi kepada Terdakwa mulai bermasalah dalam pengiriman barang, pada saat pemesanan tersebut Saksi mentrasfer uang ke rekening BCA Norek 1580238129 atas nama Muchlis secara bertahap sejak tanggal 5 April 2021 sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan 300 dus Indomie Goreng, tanggal 7 April 2021 transfer sebesar Rp73.450.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 350 (tiga ratus lima puluh) dus Minyak Goreng Tropical 2 Liter, 150 (seratus lima puluh) dus Minyak Goreng Tropical 1 Liter, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengirimkan sembako sesuai yang Saksi pesan.

11. Bahwa uang sebesar Rp98.950.000,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bukan milik Saksi seluruhnya akan tetapi milik 2 (dua) orang Buyer Saksi dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa uang milik Bayer Saksi yang dimaksud awalnya pada saat Saksi memesan barang sembako kepada Terdakwa kemudian Saksi simpan di toko yang kemudian Buyer melihat Saksi mempunyai banyak stok barang yang akhirnya ikut pesan dengan sistem PO, namun untuk harganya Saksi naikkan antara Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkarton yang akhirnya ada 2 (dua) orang Bayer pesan kepada Saksi yang saat ini uangnya ada pada Terdakwa dan belum di kembalikan dan barang belum dikirim.
13. Bahwa Saksi berusaha menghubungi Terdakwa dan menagih barang yang belum terealisasi. Namun Terdakwa selalu beralasan bila stok di Gudang sedang kosong dan selalu beralasan hingga barang sampai saat ini tidak ada. Ini bukan hanya dialami oleh Saksi, ternyata ada 7 (tujuh) orang yang mengalami hal yang sama dengan Saksi.

14. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi serta 7 (tujuh) orang korban lainnya bertemu di daerah Cibubur Jakarta Timur, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian secara tertulis yang isinya bahwa Terdakwa menyanggupi mengembalikan dana Saksi dan 7 (tujuh) orang lainnya pada tangal 15 Juli 2021, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana Saksi dan Terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan uang Saksi, namun sampai saat ini Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi sebesar Rp9.327.070,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh jutuh ribu tujuh puluh rupiah) dengan cara dicicil dan sisa uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp89.622.930,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp89.622.930,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan Saksi menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp89.622.930,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mau mengembalikan Saksi akan menuntut secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	:	Marliyani
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir	:	Jakarta, 27 Febuari 1985
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jalan Bulak Indah RT 003 RW 012 Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Muchlis), namun Saksi mengetahui sekira bulan Desember 2020 dari Saksi-1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Sdr. Indra Kusuma) saat Saksi dan Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Raya Bogor Km.27 RT 001 RW 008 Komplek Zeni Jakarta Timur untuk mengambil barang orderan akan tetapi Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Saksi menunggu Saksi-1 di dalam mobil, sehingga Saksi tidak pernah bertatap buka langsung dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sekira bulan April 2021 di Toko Sembako milik Saksi di Bulak Indah RT 003 RW 012, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung Jakarta Timur dalam bentuk pembelian sembako (Minyak, kopi dan Indomie Goreng) kurang lebih sebesar Rp98.950.000,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sampai saat ini barang tersebut belum juga dikirim.

3. Bahwa sekira bulan Desember 2020 Saksi dengan Saksi-1 melihat Iklan yang berupa barang sembako berupa Minyak, Indomie dan kopi dengan harga yang cukup murah dari facebook milik Terdakwa yang sudah tertera nomor WA, selanjutnya Saksi-1 langsung mengirimkan pesan via WA kepada Terdakwa untuk bersilahturahim ke rumah Terdakwa di Jalan Raya Bogor Km. 27 RT 001 RW 008 Komplek Zeni Jakarta Timur untuk pada saat pemesanan barang yang ditawarkan dari akun Facebook Terdakwa Saksi dengan Saksi-1 lebih yakin lagi untuk memesan barang tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dengan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa menggunakan mobil, kemudian memesan sembako (kopi dan Minyak) yang dibayar secara cash sebesar Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 memesan barang tersebut dan pembayaran via transfer yang barang akan dikirim 1 (satu) seminggu kemudian.

5. Bahwa pada bulan Desember 2020 sampai dengan Maret 2021 orderan yang Saksi dan Saksi-1 pesan kepada Terdakwa masih lancar, akan tetapi pada saat pemesanan Saksi dan Saksi-1 pada tanggal 5 April 2021 dan telah membayar melalui transfer melalui MBanking BCA milik Saksi-1 ke rekening milik Terdakwa dengan norek 1580238129 atas nama Muchlis sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk memesan sembako (Indomie Goreng 300 (tiga ratus) dus dan pada tanggal 7 April 2021 (Minyak tropical 2 Liter 350 (tiga ratus lima puluh) krat dan Minyak tropical 1 Liter 150 (seratus lima puluh) krat sebesar Rp73.450.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dikirimkan 1 (satu) minggu kemudian, akan tetapi barang tersebut sampai saat ini belum juga dikirim oleh Terdakwa dengan alasan barang tersebut tidak ada digudang.

6. Bahwa karena barang yang dipesan oleh Saksi dan Saksi-1 sampai saat ini belum dikirim oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 2 Mei 2021 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB di rumah makan Gubuk Udang Situ Cibubur Jakarta Timur untuk membahas tentang sembako yang belum juga dikirim, setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa membuat perjanjian yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicil sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yang akan dibayarkan via transfer pada tanggal 2 Juni 2021, 24 Juni 2021 dan terakhir tanggal 15 Juli 2021 tapi hingga saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa Saksi-1 membeli sembako berupa minya Goreng kopi dan Indomie Goreng dari Terdakwa sebesar Rp98.950.000,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui MBanking BCA milik Saksi-1 ke rekening BCA milik Terdakwa dan dilengkapi dengan bukti transfer dari MBanking BCA milik Saksi-1 yang ditransfer secara bertahap pada tanggal 5 April 2021 sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 7 April 2021 sebesar Rp73.450.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa saat ini Terdakwa sedang berada di Makasar karena pindah tugas dari Menzikon Pusziad ke Pusziad Kodam IX/HSD dan Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp9.287.000,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga sisa uang Saksi-1 yang belum dikembalikan Terdakwa adalah sebesar Rp89.662.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp89.662.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan belum dibayarkan oleh Terdakwa hingga saat ini, serta Saksi merasa kecewa terhadap Terdakwa sebab Saksi tidak bisa berdagang sembako lagi di toko karena modal usaha sebesar Rp89.662.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ingin Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp89.662.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), jika tidak mengembalikan ingin permasalahan ini diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Muchlis) saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Menzikon Pusziad dan pada bulan November 2020 Terdakwa pindah dari Menzikon Pusziad ke Zidam XIV/Hsn, kemudian pada bulan Juli 2021 Terdakwa pindah ke Subdenzibang 042/XIV Palopo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 3105044381284 jabatan Ba Ukur dan Gambar Konbang Subdenzibang o42/XIV/Palopo.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Indra Kusuma) melalui media sosial Facebook sekira bulan November 2020 dengan akun Facebook Indra Kusuma dan kemudian Terdakwa menggunakan akun Facebook nama Randey, saat itu Terdakwa menggungah info di Market Place Facebook kemudian menawarkan PO sembako Minyak Goreng Sania dengan harga Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) per karton, kemudian Indomie Goreng Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per karton, selanjutnya Saksi-1 saat itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengirim pesan dengan Inbox Mesenger kepada Terdakwa dan menanyakan harga dan mekanisme cara pemesanan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berkomunikasi melalui Messenger berlanjut saling memberikan nomor WhatsApp yang saat itu Terdakwa menyimpan no WhatsApp Saksi-1 081284822155 dan Terdakwa menggunakan nomor WhatsApp 088295531041/ 085283914912, selanjutnya setelah sekitar 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Jalan Lapan kelurahan Petayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur bermaksud mengecek keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa setelah perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 sekira bulan November 2020 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Jalan Lapan kelurahan Petayon, Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur bermaksud mengecek keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 buat perjanjian tertulis tentang jual beli sembako antara lain pembelian Minyak Goreng merk Sania ukuran 2 (dua) liter sebanyak 50 (lima puluh) karton dengan per karton Rp.134 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 transfer dengan menggunakan Rekening BRI sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengirimkan barang tersebut ke alamat Toko di Jalan Raya Kayu Tinggi Cakung Timur, Jakarta Timur menggunakan Delivery, selanjutnya dengan adanya perjanjian jual beli tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1, kemudian 1 (satu) sampai 2 (dua) kali jual beli tersebut lancar sehingga sampai berjalan yang ke 3 (tiga) kali tidak dibuat perjanjian tertulis yang selanjutnya Saksi-1 melakukan pemesanan barang dengan cara komunikasi melalui Whats App maupun menelepon.

4. Bahwa awal kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan sesuai dengan pemesanan barang dan Terdakwa juga mengirimkan sesuai alamat dan Terdakwa juga menerima dana dari Saksi-1 dengan cara tranfer dengan 3 (tiga) bank yaitu Bank Mandiri dengan Norek Mandiri 1130010925752 atas nama Muchlis, Bank BCA dengan Norek 1580238129 atas nama Muchlis dan Bank BRI dengan Norek 012201108172505 atas nama Muchlis, kegiatan tersebut lancar sampai akhir bulan Maret 2021, bahkan pemesanan sembako tersebut rutin per minggu, sampai akhirnya kegiatan tersebut bermasalah pada akhir bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021

6. Bahwa rincian pemesanan Saksi-1 kepada Terdakwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021 antara lain:

a. Minyak Goreng Tropikal 400 (empat ratus) dos 2 (dua) Lliter.
b. Minyak Goreng Tropikal botol 100 (seratus) krat 1 (satu) Liter.
c. Indomie Goreng 100 (seratus) dos.
d. Indomie Goreng Soto 50 (lima puluh) dos.

7. Bahwa dana yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021 melalui transfer adalah sebagai berikut:

a. Transfer BCA tanggal 15 Maret 2021 Rp20.250.000,00 (dua puluh juta lima dua ratus lima puluh ribu rupiah).
b. Transfer BCA tanggal 15 Maret 2021 Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
c. Transfer BCA tanggal 25 Maret 2021 Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Transfer BCA tanggal 5 April 2021 Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
e. Transfer BCA tanggal 5 April 2021 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Sehingga total yang telah ditransfer Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp107.230.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

8. Bahwa dengan adanya pemesanan barang/sembako yang terakhir antara lain Minyak Goreng Tropikal 2 (dua) Liter, 400 (empat ratus) dos, Minyak Goreng Tropikal botol 1 (satu) Liter 100 (seratus) krat, Indomie Goreng 100 (seratus) dos, Indomie Goreng Soto 50 (lima puluh) dos tersebut belum Terdakwa kirimkan disebabkan dana yang ada pada Terdakwa sudah habis, karena dalam pekerjaan bisnis tersebut Terdakwa putar-putar/gali lobang tutup lobang dan Terdakwa menjual barang secara PO merugi dalam tiap transaksi.

9. Bahwa Terdakwa mendapatkan sembako Minyak Goreng dan Indomie Goreng membeli dari Toko Laros daerah Lubang Buaya Jakarta Timur dengan cara menelpon, kemudian memesan secara langsung yang selanjutnya Terdakwa bayar tunai dengan cara transfer ke pemilik toko sesuai pemesanan barang, selanjutnya Terdakwa biasa bayar jasa angkut kepada sopir Delevery untuk mengantar barang ke alamat Toko Saksi-1, selain itu Terdakwa membeli sembako ke Lotte Mart Bogor, Lotte Mart Pasar Rebo, Sdr. Wahyu alamat Cibubur, Sdr. Hery alamat Depok semua alamat tersebut menyediakan sembako dan setelah bayar via transfer lalu Terdakwa memberi alamat agar dikirim ke alamat tujuan.

10. Bahwa selain Saksi-1 Terdakwa juga mengirim kepada pelanggan sembako Terdakwa seperti Sdr. Budiayanto alamat Bekasi, Sdr. Tatris Wibowo alamat Bekasi, Sdr. Kusaeni alamat Bekasi, Sdri. Yati Nurhayati alamat Bekasi, Sdri. Ari Resky alamat Bekasi, Sdr. Rini Oktavia alamat Bekasi, Sdr. Nining alamat Bekasi dan Sdr. Toha alamat Depok.

11. Bahwa Terdakwa menjual kepada Saksi-1 sesuai pemesanan barang/sembako antara lain Minyak Goreng Tropikal 2 (dua) Liter, Minyak Goreng Tropikal botol 100 (seratus) krat 1 (satu) Liter, Indomie Goreng Soto tersebut harga tidak menetap karena sesuai dengan kebutuhan barang dipasaran, harga Minyak Goreng Tropikal 2 (dua) Liter Terdakwa membeli biasa di Toko Empat Bintang Sdr. Rio per dos harga Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu) sampai dengan Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu) kemudian Terdakwa jual kembali ke Saksi-1 Rp146.000,00 (seratu empt puluh enam ribu) sampai dengan Rp148.000,00 (seratus empat puluhh delapan ribu) pada sekitar bulan Maret 2021, Harga Minyak Goreng Tropikal botol 100 (seratus) krat 1 (satu) Liter Terdakwa beli di Toko Laros, Toko Rio dan di Tangerang per krat harga Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua) sampai dengan Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu) kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi-1 Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu) sampai dengan Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu) pada sekitar bulan Maret 2021, Selain itu Terdakwa membeli sembako Indomie Goreng dari Sdr. Wahyu alamat Cibubur Kelapa Dua Wetan, Sdr. Hery alamat Depok membeli harga per dos Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu) sampai dengan Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu) kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi-1 Rp84.000,00 (delapan puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

emapt ribu) s.d. Rp85.000,00 (delapan puluh lima) pada sekitar bulan Maret 2021, Selain itu Terdakwa membeli sembako Indomie Goreng dari Sdr. Wahyu alamat Cibubur Kelapa Dua Wetan, Sdr. Hery alamat Depok membeli harga per dos Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu) sampai dengan Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu) kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi-1 Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu) sampai dengan Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu) pada sekitar bulan Maret 2021.

12. Bahwa Terdakwa membeli sembako tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bahkan Terdakwa hanya menghubungi ke toko langganan Terdakwa dan bilamana sembako tersebut ada Terdakwa langsung memesan melalui telpon dan ditransfer, selanjutnya Terdakwa menelpon sopir Delivery Jakarta yang Terdakwa kenal atas nam Sdr. Adi, Sdr. Damiri, Sdr. Riky untuk mengambil barang tersebut dan melayani PO yang sudah jatuh tempo ke alamat tujuan masing-masing, atas pekerjaan tersebut Terdakwa dibantu oleh istri Terdakwa atas nam Sdri. Kartika Puspita Rina untuk mengkoordinir masalah pembelian dan penjualan kembali sembako tersebut.

13. Bahwa pada awalnya menjual belikan sembako kepada Saksi-1 mengirim barang dengan menggunakan jasa Delivery yang Terdakwa pesan online yaitu sekitar 10 (sepuluh) kali, berikutnya karena Terdakwa sudah kenal dengan petugas/sopir Delivery tersebut dan sudah mengetahui tempat pengantaran maka Terdakwa menghubugi langsung kepada Sdr. Adi, Sdr. Damiri, Sdr. Riky dengan gaji sebagai sopir setiap pengantaran barang Terdakwa bayar 1 (satu) kali kirim, 1 (satu) mobil dengan ongkos kirim/kerja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa awalnya keterlambatan pengiriman sembako kepada Saksi-1 yaitu sekitar bulan April 2021 Terdakwa beralasan bahwa gudang lagi kosong, selanjutnya Terdakwa bersepakat menyelesaikan secara kekeluargaan dengan menemui Saksi-1 dan lainnya sekitar 8 (delapan) orang di Cibubur pada bulan Mei 2021 sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan di atas materai bahwa sanggup mengembalikan dana sebanyak tersebut selama 3 (tiga) tahap, kemudian Terdakwa pernah mengembalikan dana kepada Saksi-1 dengan Transfer uang sebesar Rp4.990.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) ke Rekening BRI Norek 093001023413530 atas nama Linda Indriyati pada tanggal 9 Juni 2021.

15. Bahwa yang mengetahui Terdakwa menjual sembako adalah istri Terdakwa atas nama Sdri. Kartika Puspita Rina dan membantu Terdakwa untuk mencari harga barang.

16. Bahwa Terdakwa bisnis menjual sembako sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan April 2021 bertujuan ingin menjadi Distributor Minyak Sania dari PT. Wilmar di Tangerang serta memperoleh keuntungan.

17. Bahwa dana yang belum kembalikan Terdakwa kepada Saksi-1 adalah sebesar Rp107.230.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana Saksi-1 karena Terdakwa mengalami kerugian dan tidak mempunyai asset untuk dijual.

18. Bahwa sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa dilaporkan Saksi-1 ke Denpom Jaya/2, kemudian Terdakwa berupaya untuk menyelesaikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan Saksi-1 dengan cara menghubungi Saksi-1 korban Terdakwa yang lain tidak mau Terdakwa mencicil lewat gaji dan remon Terdakwa.

19. Bahwa pada bulan November 2020 Terdakwa pindah dari Menzikon Pusziad ke Zidam XIV/Hsn, kemudian pada bulan Juli 2021 Terdakwa pindah ke Subdenzibang 042/XIV Palopo sampai sekarang.

20. Bahwa atas perkara tersebut Terdakwa telah diproses di Kodam XIV/Hsn hingga sekarang ini belum ada perkembangan bahkan sudah dibuat surat pernyataan tentang pengembalian kepada 8 (delapan) orang termasuk Saksi-1 dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan pengembalian dana tersebut dipotong dari gaji sebanyak 50 (lima puluh persen dan 50 (lima puluh) persen dari remon namun belum Terdakwa tandatangani.

21. Bahwa Terdakwa pernah transfer dana sebesar kurang lebihnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Budiyanto dan ke Sdri. Reni Oktavia sekira bulan Juni dan bulan Juli 2021, dana tersebut Terdakwa kirim bertujuan untuk dibagikan ke 8 (delapan) orang termasuk Saksi-1 tentang kaitannya perkara ini data pengiriman dana tersebut hilang sehingga Terdakwa kurang mengetahui secara pasti berapa sangkutan hutang Terdakwa kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian pengembalian dana atas pembelian barang system PO (Purches Order).

b. 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli sembako bermaterai.

c. 3 (tiga) lembar print out transfer via MBanking Bank BCA atas nama Muchlis.

d. 1 (satu) lembar fotocopy surat print out Bank BRI bulan Juni 2021.

e. 3 (tiga) lembar fotocopy surat print out Bank BCA bulan April 2021.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Muchlis) saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Menzikon Pusziad dan pada bulan November 2020 Terdakwa pindah dari Menzikon Pusziad ke Zidam XIV/Hsn, kemudian pada bulan Juli 2021 Terdakwa pindah ke Subdenzibang 042/XIV Palopo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 3105044381284 jabatan Ba Ukur dan Gambar Konbang Subdenzibang o42/XIV/Palopo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer XIV/hasanudin selaku Papera Nomor Kep/307/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Muchlis, Serda NRP 31050443861284 adalah benar Terdakwa orangnya.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai Warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturaan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdr. Indra Kusuma) melalui media sosial Massenger karena Terdakwa memasang iklan penjualan sembako dengan harga murah di Facebook dengan akun Andi Andi, melihat iklan tersebut Saksi-1 berniat untuk memesan sembako tersebut.

6. Bahwa benar sekira bulan Desember 2020 Saksi-1 langsung mengirimkan pesan via WA kepada Terdakwa untuk bersilahturahim ke rumah Terdakwa di Jalan Raya Bogor Km. 27 RT 001 RW 008 Komplek Zeni Jakarta Timur untuk memastikan pada saat pemesanan barang yang ditawarkan dari akun Facebook Terdakwa kepada Saksi-1 lebih yakin lagi untuk memesan barang tersebut.

7. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2020 Saksi-1 memesan sembako berupa 50 (lima puluh) dus Kopi Kapal Api Mix dan 50 (lima puluh) dus Minyak Goreng Xania kepada Terdakwa dengan harga pembelian sebesar Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB uang tersebut Saksi-1 transfer melalui ATM ke rekening BRI a.n. Muchlis.

8. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Marliyani) mengambil pesanan barang di kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Kalisari Jakarta Timur akan tetapi pada saat itu Saksi-2 tidak ikut turun hanya menunggu di dalam mobil.

9. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 13.33 WIB Terdakwa menawarkan barang sembako kembali dengan harga murah sistem PO (Purchase Order) yaitu Minyak Goreng Xania 2 (dua) Liter harga Rp137.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perdus PO 6 (enam) hari, Kopi Kapal Api Mix harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perdus PO 6 (enam) hari dan Indomie Goreng seharga Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) perdus PO 3 (tiga) hari, kemudian Saksi-1 memesan sembako namun Saksi-1 lupa jenis pesanan sembakonya dengan total pembayaran kurang lebih sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Desember 2020 barang tersebut diantar ke toko Saksi-1 di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Bulak Indah RT 003 RW 012 Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, kemudian sejak saat itu Saksi-1 sering memesan sembako kepada Terdakwa dan pemesanan berjalan lancar.

10. Bahwa benar sejak tanggal 14 April 2021 pemesanan sembako Saksi kepada Terdakwa mulai bermasalah dalam pengiriman barang, pada saat pemesanan tersebut Saksi mentrasfer uang ke rekening BCA Norek 1580238129 atas nama Muchlis secara bertahap sejak tanggal 5 April 2021 sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan 300 dus Indomie Goreng, tanggal 7 April 2021 transfer sebesar Rp73.450.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 350 (tiga ratus lima puluh) dus Minyak Goreng Tropical 2 Liter, 150 (seratus lima puluh) dus Minyak Goreng Tropical 1 Liter, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengirimkan sembako sesuai yang Saksi pesan.

11. Bahwa benar uang sebesar Rp98.950.000,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bukan milik Saksi seluruhnya akan tetapi milik 2 (dua) orang Buyer Saksi dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan.

12. Bahwa benar uang milik Buyer Saksi yang dimaksud awalnya pada saat Saksi memesan barang sembako kepada Terdakwa kemudian Saksi simpan di toko yang kemudian Buyer melihat Saksi mempunyai banyak stok barang yang akhirnya ikut pesan dengan sistem PO, namun untuk harganya Saksi naikkan antara Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkarton yang akhirnya ada 2 (dua) orang Bayer pesan kepada Saksi yang saat ini uangnya ada pada Terdakwa dan belum dikembalikan dan barang belum dikirim.

13. Bahwa benar Saksi berusaha menghubungi Terdakwa dan menagih barang yang belum terealisasi. Namun Terdakwa selalu beralasan bila stok di Gudang sedang kosong dan selalu beralasan hingga barang sampai saat ini tidak ada. Ini bukan hanya dialami oleh Saksi, ternyata ada 7 (tujuh) orang yang mengalami hal yang sama dengan Saksi.

14. Bahwa benar awal kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan sesuai dengan pemesanan barang dan Terdakwa juga mengirimkan sesuai alamat dan Terdakwa juga menerima dana dari Saksi-1 dengan cara tranfer dengan 3 (tiga) bank yaitu Bank Mandiri dengan Norek Mandiri 1130010925752 atas nama Muchlis, Bank BCA dengan Norek 1580238129 atas nama Muchlis dan Bank BRI dengan Norek 012201108172505 atas nama Muchlis, kegiatan tersebut lancar sampai akhir bulan Maret 2021, bahkan pemesanan sembako tersebut rutin per minggu, sampai akhirnya kegiatan tersebut bermasalah pada akhir bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021

15. Bahwa benar rincian pemesanan Saksi-1 kepada Terdakwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021 antara lain:

a. Minyak Goreng Tropikal 400 (empat ratus) dos 2 (dua) Lliter.
b. Minyak Goreng Tropikal botol 100 (seratus) krat 1 (satu) Liter.
c. Indomie Goreng 100 (seratus) dos.
d. Indomie Goreng Soto 50 (lima puluh) dos.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. Bahwa benar dana yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021 melalui transfer adalah sebagai berikut:

a. Transfer BCA tanggal 15 Maret 2021 Rp20.250.000,00 (dua puluh juta lima dua ratus lima puluh ribu rupiah).
b. Transfer BCA tanggal 15 Maret 2021 Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
c. Transfer BCA tanggal 25 Maret 2021 Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
d. Transfer BCA tanggal 5 April 2021 Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
e. Transfer BCA tanggal 5 April 2021 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Sehingga total yang telah ditransfer Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp107.230.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

17. Bahwa benar dengan adanya pemesanan barang/sembako yang terakhir antara lain Minyak Goreng Tropikal 2 (dua) Liter, 400 (empat ratus) dos, Minyak Goreng Tropikal botol 1 (satu) Liter 100 (seratus) krat, Indomie Goreng 100 (seratus) dos, Indomie Goreng Soto 50 (lima puluh) dos tersebut belum Terdakwa kirimkan disebabkan dana yang ada pada Terdakwa sudah habis, karena dalam pekerjaan bisnis tersebut Terdakwa putar-putar/gali lobang tutup lobang dan Terdakwa menjual barang secara PO merugi dalam tiap transaksi.

18. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sembako Minyak Goreng dan Indomie Goreng membeli dari Toko Laros daerah Lubang Buaya Jakarta Timur dengan cara menelpon, kemudian memesan secara langsung yang selanjutnya Terdakwa bayar tunai dengan cara transfer ke pemilik toko sesuai pemesanan barang, selanjutnya Terdakwa biasa bayar jasa angkut kepada sopir Delevery untuk mengantar barang ke alamat Toko Saksi-1, selain itu Terdakwa membeli sembako ke Lotte Mart Bogor, Lotte Mart Pasar Rebo, Sdr. Wahyu alamat Cibubur, Sdr. Hery alamat Depok semua alamat tersebut menyediakan sembako dan setelah bayar via transfer lalu Terdakwa memberi alamat agar dikirim ke alamat tujuan.

19. Bahwa benar selain Saksi-1 Terdakwa juga mengirim kepada pelanggan sembako Terdakwa seperti Sdr. Budiayanto alamat Bekasi, Sdr. Tatris Wibowo alamat Bekasi, Sdr. Kusaeni alamat Bekasi, Sdri. Yati Nurhayati alamat Bekasi, Sdri. Ari Resky alamat Bekasi, Sdr. Rini Oktavia alamat Bekasi, Sdr. Nining alamat Bekasi dan Sdr. Toha alamat Depok.

20. Bahwa benar Terdakwa menjual kepada Saksi-1 sesuai pemesanan barang/sembako antara lain Minyak Goreng Tropikal 2 (dua) Liter, Minyak Goreng Tropikal botol 100 (seratus) krat 1 (satu) Liter, Indomie Goreng Soto tersebut harga tidak menetap karena sesuai dengan kebutuhan barang dipasaran, harga Minyak Goreng Tropikal 2 (dua) Liter Terdakwa membeli biasa di Toko Empat Bintang Sdr. Rio per dos harga Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu) sampai dengan Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu) kemudian Terdakwa jual kembali ke Saksi-1 Rp146.000,00 (seratu empt puluh enam ribu) sampai dengan Rp148.000,00 (seratus empat puluhh delapan ribu) pada sekitar bulan Maret 2021, Harga Minyak Goreng Tropikal botol 100 (seratus) krat 1 (satu) Liter Terdakwa beli di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Toko Laros, Toko Rio dan di Tangerang per krat harga Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua) sampai dengan Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu) kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi-1 Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu) sampai dengan Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu) pada sekitar bulan Maret 2021, Selain itu Terdakwa membeli sembako Indomie Goreng dari Sdr. Wahyu alamat Cibubur Kelapa Dua Wetan, Sdr. Hery alamat Depok membeli harga per dos Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu) sampai dengan Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu) kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi-1 Rp84.000,00 (delapan puluh emapt ribu) s.d. Rp85.000,00 (delapan puluh lima) pada sekitar bulan Maret 2021, Selain itu Terdakwa membeli sembako Indomie Goreng dari Sdr. Wahyu alamat Cibubur Kelapa Dua Wetan, Sdr. Hery alamat Depok membeli harga per dos Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu) sampai dengan Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu) kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi-1 Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu) sampai dengan Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu) pada sekitar bulan Maret 2021.

21. Bahwa benar Terdakwa membeli sembako tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bahkan Terdakwa hanya menghubungi ke toko langganan Terdakwa dan bilamana sembako tersebut ada Terdakwa langsung memesan melalui telpon dan ditransfer, selanjutnya Terdakwa menelpon sopir Delivery Jakarta yang Terdakwa kenal atas nam Sdr. Adi, Sdr. Damiri, Sdr. Riky untuk mengambil barang tersebut dan melayani PO yang sudah jatuh tempo ke alamat tujuan masing-masing, atas pekerjaan tersebut Terdakwa dibantu oleh istri Terdakwa atas nam Sdri. Kartika Puspita Rina untuk mengkoordinir masalah pembelian dan penjualan kembali sembako tersebut.

22. Bahwa benar pada awalnya menjual belikan sembako kepada Saksi-1 mengirim barang dengan menggunakan jasa Delivery yang Terdakwa pesan online yaitu sekitar 10 (sepuluh) kali, berikutnya karena Terdakwa sudah kenal dengan petugas/sopir Delivery tersebut dan sudah mengetahui tempat pengantaran maka Terdakwa menghubugi langsung kepada Sdr. Adi, Sdr. Damiri, Sdr. Riky dengan gaji sebagai sopir setiap pengantaran barang Terdakwa bayar 1 (satu) kali kirim, 1 (satu) mobil dengan ongkos kirim/kerja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

23. Bahwa benar awalnya keterlambatan pengiriman sembako kepada Saksi-1 yaitu sekitar bulan April 2021 Terdakwa beralasan bahwa gudang lagi kosong, selanjutnya Terdakwa bersepakat menyelesaikan secara kekeluargaan dengan menemui Saksi-1 dan lainnya sekitar 8 (delapan) orang di Cibubur pada bulan Mei 2021 sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan di atas materai bahwa sanggup mengembalikan dana sebanyak tersebut selama 3 (tiga) tahap, kemudian Terdakwa pernah mengembalikan dana kepada Saksi-1 dengan Transfer uang sebesar Rp4.990.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) ke Rekening BRI Norek 093001023413530 atas nama Linda Indriyati pada tanggal 9 Juni 2021.

24. Bahwa Terdakwa bisnis menjual sembako sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan April 2021 bertujuan ingin menjadi Distributor Minyak Sania dari PT. Wilmar di Tangerang serta memperoleh keuntungan.

25. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi serta 7 (tujuh) orang korban lainnya bertemu di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daerah Cibubur Jakarta Timur, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian secara tertulis yang isinya bahwa Terdakwa menyanggupi mengembalikan dana Saksi dan 7 (tujuh) orang lainnya pada tangal 15 Juli 2021, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

26. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana Saksi dan Terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan uang Saksi, namun sampai saat ini Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi sebesar Rp9.327.070,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh jutuh ribu tujuh puluh rupiah) dengan cara dicicil dan sisa uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp89.622.930,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

27. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp89.622.930,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan Saksi menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp89.622.930,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mau mengembalikan Saksi akan menuntut secara hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana dalam putusan di bawah ini, demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dengan pertimbangan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana di bawah ini, termasuk dalil-dalil Penasihat Hukum lainnya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu “Barangsiapa” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Yang dimaksud dengan “Barang siapa“ dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Muchlis) saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Menzikon Pusziad dan pada bulan November 2020 Terdakwa pindah dari Menzikon Pusziad ke Zidam XIV/Hsn, kemudian pada bulan Juli 2021 Terdakwa pindah ke Subdenzibang 042/XIV Palopo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 3105044381284 jabatan Ba Ukur dan Gambar Konbang Subdenzibang o42/XIV/Palopo.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer XIV/hasanudin selaku Papera Nomor Kep/307/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Muchlis, Serda NRP 31050443861284 adalah benar Terdakwa orangnya.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai Warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturaan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur “Barang siapa” sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang dipearas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar awal kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan sesuai dengan pemesanan barang dan Terdakwa juga mengirimkan sesuai alamat dan Terdakwa juga menerima dana dari Saksi-1 dengan cara tranfer dengan 3 (tiga) bank yaitu Bank Mandiri dengan Norek Mandiri 1130010925752 atas nama Muchlis, Bank BCA dengan Norek 1580238129 atas nama Muchlis dan Bank BRI dengan Norek 012201108172505 atas nama Muchlis, kegiatan tersebut lancar sampai akhir bulan Maret 2021, bahkan pemesanan sembako tersebut rutin per minggu, sampai akhirnya kegiatan tersebut bermasalah pada akhir bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021

2. Bahwa benar rincian pemesanan Saksi-1 kepada Terdakwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021 antara lain:

a. Minyak Goreng Tropikal 400 (empat ratus) dos 2 (dua) Lliter.
b. Minyak Goreng Tropikal botol 100 (seratus) krat 1 (satu) Liter.
c. Indomie Goreng 100 (seratus) dos.
d. Indomie Goreng Soto 50 (lima puluh) dos.

3. Bahwa benar dana yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021 melalui transfer adalah sebagai berikut:

a. Transfer BCA tanggal 15 Maret 2021 Rp20.250.000,00 (dua puluh juta lima dua ratus lima puluh ribu rupiah).
b. Transfer BCA tanggal 15 Maret 2021 Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
c. Transfer BCA tanggal 25 Maret 2021 Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
d. Transfer BCA tanggal 5 April 2021 Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
e. Transfer BCA tanggal 5 April 2021 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Sehingga total yang telah ditransfer Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp107.230.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

4. Bahwa benar dengan adanya pemesanan barang/sembako yang terakhir antara lain Minyak Goreng Tropikal 2 (dua) Liter, 400 (empat ratus) dos, Minyak Goreng Tropikal botol 1 (satu) Liter 100 (seratus) krat, Indomie Goreng 100 (seratus) dos, Indomie Goreng Soto 50 (lima puluh) dos tersebut belum Terdakwa kirimkan disebabkan dana yang ada pada Terdakwa sudah habis, karena dalam pekerjaan bisnis tersebut Terdakwa putar-putar/gali lobang tutup lobang dan Terdakwa menjual barang secara PO merugi dalam tiap transaksi.

5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sembako Minyak Goreng dan Indomie Goreng membeli dari Toko Laros daerah Lubang Buaya Jakarta Timur dengan cara menelpon, kemudian memesan secara langsung yang selanjutnya Terdakwa bayar tunai dengan cara transfer ke pemilik toko sesuai pemesanan barang, selanjutnya Terdakwa biasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bayar jasa angkut kepada sopir Delevery untuk mengantar barang ke alamat Toko Saksi-1, selain itu Terdakwa membeli sembako ke Lotte Mart Bogor, Lotte Mart Pasar Rebo, Sdr. Wahyu alamat Cibubur, Sdr. Hery alamat Depok semua alamat tersebut menyediakan sembako dan setelah bayar via transfer lalu Terdakwa memberi alamat agar dikirim ke alamat tujuan.

6. Bahwa benar selain Saksi-1 Terdakwa juga mengirim kepada pelanggan sembako Terdakwa seperti Sdr. Budiayanto alamat Bekasi, Sdr. Tatris Wibowo alamat Bekasi, Sdr. Kusaeni alamat Bekasi, Sdri. Yati Nurhayati alamat Bekasi, Sdri. Ari Resky alamat Bekasi, Sdr. Rini Oktavia alamat Bekasi, Sdr. Nining alamat Bekasi dan Sdr. Toha alamat Depok.

7. Bahwa benar Terdakwa menjual kepada Saksi-1 sesuai pemesanan barang/sembako antara lain Minyak Goreng Tropikal 2 (dua) Liter, Minyak Goreng Tropikal botol 100 (seratus) krat 1 (satu) Liter, Indomie Goreng Soto tersebut harga tidak menetap karena sesuai dengan kebutuhan barang dipasaran, harga Minyak Goreng Tropikal 2 (dua) Liter Terdakwa membeli biasa di Toko Empat Bintang Sdr. Rio per dos harga Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu) sampai dengan Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu) kemudian Terdakwa jual kembali ke Saksi-1 Rp146.000,00 (seratu empt puluh enam ribu) sampai dengan Rp148.000,00 (seratus empat puluhh delapan ribu) pada sekitar bulan Maret 2021, Harga Minyak Goreng Tropikal botol 100 (seratus) krat 1 (satu) Liter Terdakwa beli di Toko Laros, Toko Rio dan di Tangerang per krat harga Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua) sampai dengan Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu) kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi-1 Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu) sampai dengan Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu) pada sekitar bulan Maret 2021, Selain itu Terdakwa membeli sembako Indomie Goreng dari Sdr. Wahyu alamat Cibubur Kelapa Dua Wetan, Sdr. Hery alamat Depok membeli harga per dos Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu) sampai dengan Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu) kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi-1 Rp84.000,00 (delapan puluh emapt ribu) s.d. Rp85.000,00 (delapan puluh lima) pada sekitar bulan Maret 2021, Selain itu Terdakwa membeli sembako Indomie Goreng dari Sdr. Wahyu alamat Cibubur Kelapa Dua Wetan, Sdr. Hery alamat Depok membeli harga per dos Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu) sampai dengan Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu) kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi-1 Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu) sampai dengan Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu) pada sekitar bulan Maret 2021.

8. Bahwa benar Terdakwa membeli sembako tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bahkan Terdakwa hanya menghubungi ke toko langganan Terdakwa dan bilamana sembako tersebut ada Terdakwa langsung memesan melalui telpon dan ditransfer, selanjutnya Terdakwa menelpon sopir Delivery Jakarta yang Terdakwa kenal atas nam Sdr. Adi, Sdr. Damiri, Sdr. Riky untuk mengambil barang tersebut dan melayani PO yang sudah jatuh tempo ke alamat tujuan masing-masing, atas pekerjaan tersebut Terdakwa dibantu oleh istri Terdakwa atas nam Sdri. Kartika Puspita Rina untuk mengkoordinir masalah pembelian dan penjualan kembali sembako tersebut.

9. Bahwa benar pada awalnya menjual belikan sembako kepada Saksi-1 mengirim barang dengan menggunakan jasa Delivery yang Terdakwa pesan online yaitu sekitar 10 (sepuluh) kali, berikutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena Terdakwa sudah kenal dengan petugas/sopir Delivery tersebut dan sudah mengetahui tempat pengantaran maka Terdakwa menghubugi langsung kepada Sdr. Adi, Sdr. Damiri, Sdr. Riky dengan gaji sebagai sopir setiap pengantaran barang Terdakwa bayar 1 (satu) kali kirim, 1 (satu) mobil dengan ongkos kirim/kerja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar awalnya keterlambatan pengiriman sembako kepada Saksi-1 yaitu sekitar bulan April 2021 Terdakwa beralasan bahwa gudang lagi kosong, selanjutnya Terdakwa bersepakat menyelesaikan secara kekeluargaan dengan menemui Saksi-1 dan lainnya sekitar 8 (delapan) orang di Cibubur pada bulan Mei 2021 sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan di atas materai bahwa sanggup mengembalikan dana sebanyak tersebut selama 3 (tiga) tahap, kemudian Terdakwa pernah mengembalikan dana kepada Saksi-1 dengan Transfer uang sebesar Rp4.990.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) ke Rekening BRI Norek 093001023413530 atas nama Linda Indriyati pada tanggal 9 Juni 2021.

11. Bahwa Terdakwa bisnis menjual sembako sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan April 2021 bertujuan ingin menjadi Distributor Minyak Sania dari PT. Wilmar di Tangerang serta memperoleh keuntungan.

Bahwa dari uraian faka-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebuah perwujutan dari niat jahat Terdakwa dimana ada suatu tujuan tertentu dari Terdakwa ingin menjadi distributor minyak Sania dari PT Wilmar dengan jumlah dana tertentu yang Terdakwa ingin himpun serta untuk memperoleh keuntungan pribadi tentunya. Dimana hal itu tidak dibarengi dengan manajemen yang baik serta pembukuan yang detail. Hal ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dimana Terdakwa tidak sepatutnya seolah hanya berdagang secara spekulasi tanpa menajemen bisnis yang baik, hal ini tentunya bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan dengan kelicikan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seaakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “Menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati Nurani si korban dan mau melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan suatu barang" selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempnyai nilain ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2020 Saksi-1 memesan sembako berupa 50 (lima puluh) dus Kopi Kapal Api Mix dan 50 (lima puluh) dus Minyak Goreng Xania kepada Terdakwa dengan harga pembelian sebesar Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB uang tersebut Saksi-1 transfer melalui ATM ke rekening BRI a.n. Muchlis.

2. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Marliyani) mengambil pesanan barang di kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Kalisari Jakarta Timur akan tetapi pada saat itu Saksi-2 tidak ikut turun hanya menunggu di dalam mobil.

3. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 13.33 WIB Terdakwa menawarkan barang sembako kembali dengan harga murah sistem PO (Purchase Order) yaitu Minyak Goreng Xania 2 (dua) Liter harga Rp137.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perdus PO 6 (enam) hari, Kopi Kapal Api Mix harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perdus PO 6 (enam) hari dan Indomie Goreng seharga Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) perdus PO 3 (tiga) hari, kemudian Saksi-1 memesan sembako namun Saksi-1 lupa jenis pesanan sembakonya dengan total pembayaran kurang lebih sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Desember 2020 barang tersebut diantar ke toko Saksi-1 di Jalan Bulak Indah RT 003 RW 012 Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, kemudian sejak saat itu Saksi-1 sering memesan sembako kepada Terdakwa dan pemesanan berjalan lancar.

4. Bahwa benar sejak tanggal 14 April 2021 pemesanan sembako Saksi kepada Terdakwa mulai bermasalah dalam pengiriman barang, pada saat pemesanan tersebut Saksi mentrasfer uang ke rekening BCA Norek 1580238129 atas nama Muchlis secara bertahap sejak tanggal 5 April 2021 sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan 300 dus Indomie Goreng, tanggal 7 April 2021 transfer sebesar Rp73.450.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 350 (tiga ratus lima puluh) dus Minyak Goreng Tropical 2 Liter, 150 (seratus lima puluh) dus Minyak Goreng Tropical 1 Liter, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengirimkan sembako sesuai yang Saksi pesan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa benar uang sebesar Rp98.950.000,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bukan milik Saksi seluruhnya akan tetapi milik 2 (dua) orang Buyer Saksi dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan.

6. Bahwa benar uang milik Buyer Saksi yang dimaksud awalnya pada saat Saksi memesan barang sembako kepada Terdakwa kemudian Saksi simpan di toko yang kemudian Buyer melihat Saksi mempunyai banyak stok barang yang akhirnya ikut pesan dengan sistem PO, namun untuk harganya Saksi naikkan antara Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkarton yang akhirnya ada 2 (dua) orang Bayer pesan kepada Saksi yang saat ini uangnya ada pada Terdakwa dan belum dikembalikan dan barang belum dikirim.

7. Bahwa benar Saksi berusaha menghubungi Terdakwa dan menagih barang yang belum terealisasi. Namun Terdakwa selalu beralasan bila stok di Gudang sedang kosong dan selalu beralasan hingga barang sampai saat ini tidak ada. Ini bukan hanya dialami oleh Saksi, ternyata ada 7 (tujuh) orang yang mengalami hal yang sama dengan Saksi.

8. Bahwa benar awal kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan sesuai dengan pemesanan barang dan Terdakwa juga mengirimkan sesuai alamat dan Terdakwa juga menerima dana dari Saksi-1 dengan cara tranfer dengan 3 (tiga) bank yaitu Bank Mandiri dengan Norek Mandiri 1130010925752 atas nama Muchlis, Bank BCA dengan Norek 1580238129 atas nama Muchlis dan Bank BRI dengan Norek 012201108172505 atas nama Muchlis, kegiatan tersebut lancar sampai akhir bulan Maret 2021, bahkan pemesanan sembako tersebut rutin per minggu, sampai akhirnya kegiatan tersebut bermasalah pada akhir bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021

9. Bahwa benar dengan adanya pemesanan barang/sembako yang terakhir antara lain Minyak Goreng Tropikal 2 (dua) Liter, 400 (empat ratus) dos, Minyak Goreng Tropikal botol 1 (satu) Liter 100 (seratus) krat, Indomie Goreng 100 (seratus) dos, Indomie Goreng Soto 50 (lima puluh) dos tersebut belum Terdakwa kirimkan disebabkan dana yang ada pada Terdakwa sudah habis, karena dalam pekerjaan bisnis tersebut Terdakwa putar-putar/gali lobang tutup lobang dan Terdakwa menjual barang secara PO merugi dalam tiap transaksi.

10. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sembako Minyak Goreng dan Indomie Goreng membeli dari Toko Laros daerah Lubang Buaya Jakarta Timur dengan cara menelpon, kemudian memesan secara langsung yang selanjutnya Terdakwa bayar tunai dengan cara transfer ke pemilik toko sesuai pemesanan barang, selanjutnya Terdakwa biasa bayar jasa angkut kepada sopir Delevery untuk mengantar barang ke alamat Toko Saksi-1, selain itu Terdakwa membeli sembako ke Lotte Mart Bogor, Lotte Mart Pasar Rebo, Sdr. Wahyu alamat Cibubur, Sdr. Hery alamat Depok semua alamat tersebut menyediakan sembako dan setelah bayar via transfer lalu Terdakwa memberi alamat agar dikirim ke alamat tujuan.

11. Bahwa benar Terdakwa membeli sembako tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bahkan Terdakwa hanya menghubungi ke toko langganan Terdakwa dan bilamana sembako tersebut ada Terdakwa langsung memesan melalui telpon dan ditransfer,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya Terdakwa menelpon sopir Delivery Jakarta yang Terdakwa kenal atas nam Sdr. Adi, Sdr. Damiri, Sdr. Riky untuk mengambil barang tersebut dan melayani PO yang sudah jatuh tempo ke alamat tujuan masing-masing, atas pekerjaan tersebut Terdakwa dibantu oleh istri Terdakwa atas nam Sdri. Kartika Puspita Rina untuk mengkoordinir masalah pembelian dan penjualan kembali sembako tersebut.

12. Bahwa benar pada awalnya menjual belikan sembako kepada Saksi-1 mengirim barang dengan menggunakan jasa Delivery yang Terdakwa pesan online yaitu sekitar 10 (sepuluh) kali, berikutnya karena Terdakwa sudah kenal dengan petugas/sopir Delivery tersebut dan sudah mengetahui tempat pengantaran maka Terdakwa menghubugi langsung kepada Sdr. Adi, Sdr. Damiri, Sdr. Riky dengan gaji sebagai sopir setiap pengantaran barang Terdakwa bayar 1 (satu) kali kirim, 1 (satu) mobil dengan ongkos kirim/kerja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Terdakwa terbukti melakukan suatu bisnis yang tidak sehat, dimana system PO yang dibangun Terdakwa nyata adalah modus Terdakwa untuk bisa ada waktu untuk Terdakwa bisa berbelanja di toko bukan diambil dari distributor. Terdakwa tidak berdasarkan manajemen bisnis yang baik namun hanya bekerja sendiri tanpa ada pembukuan yang seharusnya Terdakwa terapkan padahal yang dikelola uang ratusan juta rupiah. Cara berdagang Terdakwa tidak masuk akal dimana Terdakwa menjual barang-barang kepada customer dengan harga di bawah pasar namun barang-barang yang dibeli Terdakwa dari toko-toko yang dibelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang Terdakwa jual. Hal ini dimasudkan agar bisa menarik customer lebih banyak dan itu Terdakwa gunakan dengan system tambal sulam. Hingga akhirnya Terdakwa merugi ditambah harga-harga barang naik dipasaran hingga Terdakwa terus merugi dan otomatis dana dari pihak lain semakin menipis dan akhirnya customer yang belakang tidak dapat dipenuhi pesanannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu “Dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditut Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP di atas sekaligus menjawab dalil pembelaan Penasihat Hukum sepanjang mengenai ketidakterbuktian dalam unsur-unsur tindak pidana dalam perkara aquo dan menjawab dalil penasihat hukum Terdakwa pula bila perkara ini harusnya menjadi ranah perdata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikarenakan adanya gagal bayar atau wanprestasi akibat adanya suatu perjanjian sebelumnya. Bahwa perlu diingat bila memang ada perjanjian sebelumnya yaitu perjanjian jual beli di bawah tangan tanggal 8 Desember 2020 antara Terdakwa dan Saksi-1 namun bukankah isi perjanjian tersebut sudah terlaksana dengan telah dibayarkannya uang dari Saksi-1 dan penyerahan barang dari Terdakwa, sehingga perjanjian itu dinyatakan selesai. Namun untuk transaksi berikutnya tidak ada perjanjian yang mendasarinya sehingga tidak bisa bila dikaitkan dengan adanya wanprestasi atas suatu perjanjian kembali. Maka Majelis Hakim menilai perjanjian pertama sudah selesai dengan adanya prestasi dan perbuatan hukum selanjutnya bersifat non keperdataan dimana tidak ada perjanjian tertulis yang dilanggarnya. Dengan ini dalil Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang gegabah, tidak dapat memperhitungkan untung ruginya secara cermat hanya melihat dari sudut pandang yang sempit saja dalam melakukan bisnis. Terdakwa hanya memanfaatkan peluang saat pandemi untuk menggaet banyak customer dengan transaksi awal semula kecil hingga menjadi besar, namun tidak diikuti dengan manajemen bisnis yang sehat terkesan hanya gali lubang tutup lubang saja. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk bisa memanfaatkan keadaan ini untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan cara yang cepat untuk kepentingan pribadi dengan cara yang salah.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa menyadari bila bisnis tidak bisa dimulai hanya bermodal berani dan nekat saja, namun perlu adanya modal usaha didukung dengan suatu sistem manejemen bisnis yang baik, memperhitungkan untung ruginya dan yang terpenting adalah harus ada etikat baik sesama pihak.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga pihak lain mengalami kerugian sejumlah uang yang cukup besar, dimana dana tersebut adalah dana modal bisnis yang harus diputar kembali terlebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam dana itu ada juga dana orang lain yang menitipkan kepada Saksi-1, hal ini mengakibatkan toko Saksi-1 menjadi bangkrut dan harus mengganti uang dari pihak lain itu.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dengan memanfaatkan kondisi pandemi saat itu dan peluang untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan jumlah banyak dengan tujuan Terdakwa bisa menjadi agen distributor minyak goreng salah satu merk pada Distiributor P.T. Wilmar.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera terhadap Terdakwa dan efek cegah bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama dalam keluarga prajurit itu sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim untuk menghukum tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta menegakkan norma hukum untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:
1. Terdakwa kooperatif dalam persidangan; dan
2. Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:
1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat; dan
2. Terdakwa belum mengganti seluruh kerugian kepada Saksi-1 sebesar Rp89.622.930,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang sepatutnya tidak dilakukannya, dimana tanpa modal dan tanpa pengalaman berbisnis dengan menggunakan identitas militer untuk meyakinkan customernya melakukan bisnis tanpa manejemen yang baik menghimpun dana dari masyarakat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan dalih jual beli sembako hingga merugikan banyak orang dengan nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah yang tidak terbayar sampai dengan saat ini. Hal seperti harus menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan menjadi efek cegah bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama, terlebih masyarakat yang menjadi korbannya. Citra baik TNI di mata masyarakat menjadi tercoreng karena perbuatan Terdakwa ini.

Bahwa bila dihadapkan tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada asasnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat sehingga perlu diperingan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Maka Majelis Hakim dengan kebijaksanaan dan atas dasar keadilan bahwa permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara kepadanya yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian pengembalian dana atas pembelian barang system PO (Purches Order);

b. 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli sembako bermaterai;

c. 3 (tiga) lembar print out transfer via MBanking Bank BCA atas nama Muchlis;

d. 1 (satu) lembar fotocopy surat print out Bank BRI bulan Juni 2021; dan

e. 3 (tiga) lembar fotocopy surat print out Bank BCA bulan April 2021.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer tersebut di atas merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak awal melekat dalam berkas perkara hanya berupa fotocopy saja serta mudah dalam penyimpanannya, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Muchlis, Sersan Dua NRP 31050443861284 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian pengembalian dana atas pembelian barang system PO (*Purches Order*);

b. 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli sembako bermaterai;

c. 3 (tiga) lembar print out transfer via MBanking Bank BCA atas nama Muchlis;

d. 1 (satu) lembar fotocopy surat print out Bank BRI bulan Juni 2021; dan

e. 3 (tiga) lembar fotocopy surat print out Bank BCA bulan April 2021.

Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 06 Desember 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer, Masripin, S.H., Mayor Chk NRP 2920152031268, Penasihat Hukum, Muh. Hariyadi, S.H., Sersan Satu NRP 21130114861192, Panitera Pengganti, Willsa Suharyadi, S.H., M.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Letnan
Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,
Nanang Subeni, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772	Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)